



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3506179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : AJ.502/16/13/DRJD/2020
Klasifikasi : Penting/Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Kebijakan Relaksasi Penggunaan Bukti
Lulus Uji Berkala

Jakarta, 15 Juni 2020

Kepada

Yth. 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Bupati/Walikota di seluruh
Indonesia.

di

TEMPAT

1. Mempertimbangkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Diseases* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional tanggal 13 April 2020 dan mencermati kondisi faktual masih ditemukan permasalahan/kendala penganggaran pengadaan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor dalam penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor pada masa pandemi COVID-19.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan menerbitkan kebijakan relaksasi penggunaan bukti lulus uji kendaraan bermotor selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang terhadap Pemerintah Daerah yang sedang berproses/beralih dari Buku Uji Berkala ke Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) dan Pemerintah Daerah yang telah menerapkan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan BLUe. Adapun kriteria pemberian kebijakan relaksasi diperuntukan bagi Pemerintah Daerah yang mengalami penghematan/penghapusan/relokasi anggaran pengadaan BLUe untuk penanganan COVID-19.
3. Mekanisme kebijakan relaksasi penggunaan BLUe sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah Cq Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan melampirkan:
 - 1) Surat Pernyataan Kepala Daerah / Sekretaris Daerah yang menyatakan bahwa anggaran pengadaan Bukti Lulus Uji Berkala mengalami penghematan/penghapusan/relokasi anggaran untuk penanganan COVID-19;
 - 2) RKA/DPA sebelum dan sesudah penghematan khususnya pada anggaran pengadaan Bukti Lulus Uji Berkala;
 - 3) Surat pernyataan kesanggupan Kepala Daerah / Sekretaris Daerah untuk menganggarkan kembali pengadaan BLUe pada tahun 2021.

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

- b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan melakukan verifikasi terhadap persyaratan dokumen lampiran surat pengajuan paling lama 2 (dua) hari sejak surat pengajuan diterima.
 - c. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan menerbitkan surat persetujuan atau penolakan hasil verifikasi sebagai dasar penerbitan surat hasil uji.
 - d. Pemerintah Daerah yang mendapatkan persetujuan dapat menerbitkan surat hasil uji (format terlampir) dan melaporkan secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali kepada BPTD wilayah setempat.
 - e. BPTD wilayah setempat melakukan pemantauan/pengawasan/evaluasi terhadap kebijakan relaksasi tersebut dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat secara periodik.
4. Demikian disampaikan, untuk dipedomani dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Drs. BUDI SETIYADI, SH, MSI

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI;
3. Kepala Korps Lalu Lintas POLRI;
4. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI;
5. Sesditjen Perhubungan Darat;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
8. Kepala BPTD di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
9. Ketua Umum Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI).

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat
 Nomor : AJ.502/16/13/DRJD/2020
 Tanggal : 15 Juni 2020

KOP DINAS PERHUBUNGAN

SURAT HASIL UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Nomor:

Berdasarkan Surat Persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: _____ tanggal _____ tahun 2020 perihal _____, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta/Kabupaten/Kota _____, dengan ini menerangkan bahwa:

Nomor Kendaraan :
 Nomor Uji :
 Merk/Type/Thn :
 Jenis :
 Nomor Rangka :
 Nomor Mesin :
 Nama Pemilik :
 Alamat :
 Nomor SRUT :

Telah di uji dan dinyatakan **LULUS**

Pada Tanggal : s/d

Hasil uji sebagai berikut:

<u>Ukuran</u>			<u>Pemakaian Ban</u>			<u>Rem Utama</u>		
<u>Utama</u>								
Panjang	:	Mm	Sumbu I	:		Gaya Pengereman	:	kg
Lebar	:	Mm	Sumbu II	:		Selisih G. Sumbu I	:	%
Tinggi	:	Mm	Sumbu III	:		Selisih G. Sumbu II	:	%
ROH	:	Mm	Sumbu IV	:		Selisih G. Sumbu III	:	%
FOH	:	Mm	Berat Kosong	:		Selisih G. Sumbu IV	:	%
Jarak Sumbu		Mm	Sumbu I	:	kg	<u>Lampu Utama</u>		
Sumbu I-II	:	mm	Sumbu II	:	kg	Pancar Jauh Kanan	:	cd
Sumbu II-III	:	mm	Sumbu III	:	kg	Pancar Jauh Kiri	:	cd
Sumbu III-IV	:	mm	Sumbu IV	:	kg	Penyim. Kanan	:	
Q J. titik berat	:	mm	DA Orang	:	kg	Penyim. Kiri	:	
<u>Dimensi Bak Muatan/Tangki</u>			DA Barang	:	kg	<u>Emisi</u>		
Panjang	:	mm	JBB	:	kg	Solar	:	%
Lebar	:	mm	KBKB	:	kg	Bensin	CO	%
								pp
Tinggi	:	mm	JB I	:	kg		HC	m
Volume	:	Ltr	JBKI	:	kg			
		kg/dm ³						
Berat Jenis	:		MST	:	kg			
Bahan	:		Kelas Jalan	:				

KEPALA DINAS/KEPALA UNIT KERJA
 PROVINSI DKI JAKARTA/KAB/KOTA



f